

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI JALAN DARI DAN
KEDAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBATASAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN
(STUDI KASUS PASAL 2 AYAT 2)**

Oleh:

M. Yunus

Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi Satya Negara Palembang

M. Sattarudin, S.Sos., M.Si

NIDN 0227088201

Dosen Program Studi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara
Palembang

H. Suparman, S.Sos., S.Pd.I., M.Si

NIDN 0203106602

Dosen Program Studi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara
Palembang

ABSTRAK

M. Yunus, NIM. 19. 11. 050. 2023. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di jalan dari dan kedaerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin (studi kasus pasal 2 ayat 2). Jurusan Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) Satya Negara Palembang. Pembimbing Utama M. Sattarudin., S.Sos., M.Si (I) dan Pembimbing Pendamping (II) H. Suparman, S.Sos., S.Pd.I., M.Si

Berdasarkan observasi Berdasarkan observasi penulis pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin penulis menemukan permasalahan pelayanan yang masih kurang efisien dalam penyelenggaraan angkutan barang. Untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di jalan dari dan kedaerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin

Hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat mengambil simpulan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di jalan dari dan kedaerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin (studi kasus pasal 2 ayat 2) belum terlaksana dengan efisien dari segi pelayanan karena sulitnya medan untuk dijangkau dalam proses pengiriman barang pada daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan. Sebaiknya pelayanan pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin untuk ditingkatkan dengan menambah angkutan-angkutan barang perintis seperti kendaraan roda dua dan perahu-perahu kecil agar lebih mudah menjangkau daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan agar bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat.

Kata kunci: Implementasi dan Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang

ABSTRACT

M.Yunus, NIM. 19. 11. 050. 2023. Implementation of the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia number 10 of 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Public Service Obligations for Transportation of Goods on Roads from and to Disadvantaged, Remote, Outermost, and Border Areas at the Banyuasin Regency Transportation Office (studi case article 2 paragraph 2). Department of State Administration at Satya Negara Palembang College of State Administration (STIA). Main Supervisor M. Sattarudin., S.Sos., M.Si (I) and Accompanying Supervisor (II) H. Suparman, S.Sos., S.Pd.I., M.Si

Based on observations, based on the author's observations at the Banyuasin Regency Transportation Office, the author found service problems that are still inefficient in the implementation of freight transportation. To find out and analyze the Implementation of the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia number 10 of 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Public Service Obligations for Transportation of Goods on Roads from and to Disadvantaged, Remote, Outermost, and Border Areas at the Banyuasin Regency Transportation Office

The results of the research and discussion, the researcher can conclude that the Implementation of the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia number 10 of 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Public Service Obligations for Goods Transportation on Roads from and to Disadvantaged, Remote, Outermost, and Border Areas at the Banyuasin Regency Transportation Office (studi Case Article 2 paragraph 2) has not been carried out efficiently in terms of service because of the difficulty of terrain to reach in the process of shipping goods in Disadvantaged, Remote, Outermost, and Border areas. It is better for services at the Banyuasin Regency Transportation Office to be improved by adding pioneer freight transportation such as two-wheeled vehicles and small boats to make it easier to reach Disadvantaged, Remote, Outermost, and Border areas in order to grow the community's economy.

Keywords: Implementation and Public Services for Freight Transport

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pentingnya transportasi terlihat dari semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang atau barang. Angkutan merupakan jenis transportasi umum yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari diberbagai tempat. Hal tersebut menjadi peranan yang sangat penting bagi pergerakan arus lalu lintas di suatu tempat dan merupakan salah satu faktor yang turut dalam menentukan perkembangan social dan ekonomi di suatu wilayah kota atau desa. Transportasi atau Pengangkutan termasuk kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Menyadari akan pentingnya hal tersebut maka

lalu lintas dan angkutan jalanan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu sehingga mampu mencukupi ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, lancar, cepat, dan berbiaya murah. Permintaan atas jasa pengiriman barang di Indonesia sangatlah besar.

Melalui jasa ini, suatu barang dapat dengan mudah berpindah dari suatu lokasi ke lokasi lain dan dapat dimanfaatkan sehingga barang tersebut memiliki nilai yang lebih. Jasa pengiriman barang tidak lepas dari peran kendaraan bermotor yang digunakan sebagai alat angkut. Apabila dilihat dari jenisnya, kendaraan bermotor terdiri dari sepeda motor, mobil barang,

mobil penumpang, mobil bis, kendaraan khusus. Sedangkan jika dilihat dari karakteristik penggunaannya, dibedakan menjadi kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan umum ialah kendaraan yang disediakan untuk kalayak umum dengan memungut biaya tertentu. Kendaraan umum dibedakan menjadi kendaraan umum yang dapat disewakan (*paratransit*) dan kendaraan umum biasa (*transit*). Transportasi sebagai aspek dari kepentingan umum merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan rakyat Indonesia. Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis.

Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Pengangkutan atau biasa disebut dengan transportasi, merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengangkutan adalah kegiatan dari transportasi memindahkan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain, maka demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan perkataan lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk pemindahan/pengiriman barang-barangnya ke tempat lain. Jika dilihat dari letak geografisnya, Indonesia merupakan Negara kepulauan. Sehingga peranan pengangkutan nampak penting. Dengan keadaan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, laut udara agar menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Di dalam perkotaan, pertumbuhan populasi penduduk selalu menunjukkan kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk di perkotaan bukan hanya akan menyebabkan bertambahnya penduduk yang bertempat tinggal dan bekerja di daerah perkotaan, namun akan diiringi dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang

digunakan oleh penduduk sebagai alat transportasi, dalam hal ini transportasi darat (pengangkutan melalui darat). Sistem transportasi saat ini khususnya transportasi darat sudah berkembang sangat pesat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan industri transportasi. Hal tersebut tidak lepas dari peningkatan jumlah kebutuhan terhadap pengguna jasa transportasi. Seiring dengan perkembangannya, setiap manusia juga membutuhkan pelayanan yang lebih baik terhadap perkembangan transportasi tersebut, terutama pada transportasi umum. Transportasi umum atau dikenal pula sebagai transportasi publik atau transportasi massal adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan. Perlahan namun pasti, ada perbaikan sarana transportasi publik di beberapa kota besar di Indonesia.

Berdasarkan observasi, penulis capai pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin penulis menemukan permasalahan pelayanan yang masih kurang efisien dalam penyelenggaraan angkutan barang. maka inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dan menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **“Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di jalan dari dan kedaerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus pasal 2 ayat 2)**

2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu :

Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di jalan dari dan kedaerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin (studi kasus pasal 2 ayat 2)?

3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diinginkan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di jalan dari dan kedaerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin (studi kasus pasal 2 ayat 2)

4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti
 - a. Untuk mengaplikasikan dan menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah dengan kenyataan yang dihadapi.
 - b. Sebagai bahan bimbingan dan wawasan penulis agar lebih memahami tentang peranan administrasi kepegawaian.
2. Bagi Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin
 - a. Sebagai sarana untuk membantu pihak lembaga dalam melakukan evaluasi terhadap jalannya Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang
 - b. Sebagai media untuk membandingkan antara teori dan keadaan di lapangan dan merupakan masukan untuk mengetahui Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang

3. Bagi STIA Satya Negara

- a. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang membutuhkan pada saat permasalahan yang sama.
- b. sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa.

5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari enam bab antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang sub teori yang digunakan Pengertian Implementasi, Unsur-unsur Implementasi, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 2), Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pikir

BAB III PROSEDUR PENELITIAN

Berisikan tentang Metode Penelitian, Definisi Konsep dan Definisi Operasional serta Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data serta Jadwal Pelaksanaan Penelitian

BAB IV GAMBARAN UMUM

Pada bab ini diuraikan tentang Sejarah, Visi misi, Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas Pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang menguraikan tentang hasil yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari semua hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang diberikan terhadap masalah yang diteliti.

B. PROSEDUR PENELITIAN

1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:12) metode penelitian yaitu metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian secara langsung ke objek penelitian yang sudah ditentukan agar dapat melihat dan mengamati secara langsung masalah-masalah yang diteliti. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode lapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu metode yang berhubungan dengan pengumpulan data, penyusunan dan memberikan uraian tentang sifat-sifat atau karakteristik dari suatu keadaan dengan teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan yang telah dijumpai.

Menurut Lexy Moleong (2015:203) teknik penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang dipelajari dengan kenyataan yang dijumpai di lapangan. Dengan metode ini peneliti dapat lebih mengenal secara mendalam tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di jalan dari dan ke daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin (studi kasus pasal 2 ayat 2)

2 Definisi Konsep

Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang sesuatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan. Definisi konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian,

keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun dan Efendi, 2015:32). Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka penulis kemukakan definisi konseptual masing-masing variabel dari penelitian ini.

1. Implementasi kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan oleh individu-individu (dan kelompok-kelompok) pemerintah yang diarahkan pada pencapaian tujuan.
2. Pelayanan publik untuk angkutan barang adalah angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum yang menghubungkan wilayah yang tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

3. Definisi Operasional

Fokus analisa dari fungsi dan tujuan kebijakan yang dibuat pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat, begitu pula dengan Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di jalan dari dan ke daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin (studi kasus pasal 2 ayat 2) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan tentang pelaksanaan peraturan tersebut berdasarkan dimensi yang teridentifikasi menurut G. Edward III

4. Informan Penelitian

Penelitian ini yang menjadi informan adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai korelasi dengan penelitian yang dilakukan, yaitu Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di jalan dari dan ke daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin

5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan guna mendukung analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Pengamatan (*Observasi*)

Adalah suatu teknik atau cara dalam pengumpulan data secara langsung ke objek penelitian dengan menggunakan indera yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki, yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini metode partisipatif dengan cara pengamatan langsung kegiatan yang ada pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin

2. Wawancara (*Interview*)

Adalah suatu cara mengumpulkan data dengan melakukan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara 2 (dua) orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan, yaitu mengumpulkan data dengan tanya jawab langsung dengan beberapa pegawai dan masyarakat yang ada hubungannya dengan data-data yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang akan diteliti pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin

3. Dokumentasi

Adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan data-data dari sumber-sumber seperti foto, buku-buku, dan *referensi* yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 10

Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di jalan dari dan ke daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin kemudian dijadikan sebagai bukti dari penelitian yang penulis lakukan dan sebagai penunjang dalam penulisan penelitian.

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

6. Teknik Analisa Data

Menurut Nawawi (2016:45): “Analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan, menyusun, menyajikan dan menginterpretasikannya dalam bentuk deskripsi.” Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh di lapangan. Reduksi data karenanya merupakan alat analisis, sebab tindakan-tindakan tersebut tidak lain merupakan pilihan-pilihan analisis. Data terlebih dahulu dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya sehingga dapat membantu dalam memberi kode kepada aspek-aspek tertentu. Sebagai alat analisis, reduksi data dapat menajamkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu serta mengorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan demikian, data yang direduksi memberi gambaran lebih tajam tentang

hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan.

2. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan/penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Membuat penyajian data juga merupakan sebuah langkah analisis data. Setelah data dibuat dalam bentuk tabel, bagan, matrik, dan grafik dilakukan tahapan dengan mendiskusikan selanjutnya memberikan penafsiran dan interpretasi. Memberikan interpretasi adalah memberikan arti yang lebih luas dari penemuan penelitian (Nazir, 2012: 437-438).
3. Menarik kesimpulan dan verifikasi merupakan pemahaman atas informasi kemudian mencari makna dari catatan mengenai keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab akibat serta proposisi. Untuk itu, dalam penelitian kualitatif kesimpulan-kesimpulan yang diambil dengan longgar, tetap terbuka, skeptis sifatnya meskipun kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, dan kemudian meningkat menjadi lebih rinci serta mengakar dengan kokoh. Dalam kesimpulan penelitian kualitatif dilakukan sejak dimulainya proses kontak dengan unit analisis, lalu bersamaan dengan proses tersebut berlangsung kegiatan verifikasi yang kemudian menarik pokok pikiran ataupun memberi solusi dan tindakan yang perlu dilanjutkan setelah memperoleh hasil penelitian, sehingga dalam verifikasi dipikirkan kembali selama menulis ataupun suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan yang begitu seksama dan bertukar pikiran dengan teman sejawat untuk membangun kesepakatan

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1 Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di jalan dari dan kedaerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin (studi kasus pasal 2 ayat 2)

Implementasi kebijakan sesuai dengan sebagaimana yang telah direncanakan, tentu kebijakan ini akan membawa hasil sebagaimana yang dicita-citakan. Permasalahannya adalah kadang kala implementasi suatu kebijakan tidak seperti yang diharapkan. Sebagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di jalan dari dan kedaerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin ada beberapa permasalahan yang telah teridentifikasi yaitu masih belum kurang efisiennya dalam penyelenggaraan angkutan barang. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan menurut George C Edward III dengan 4 (empat) unsur yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, peneliti memperoleh hasil sebagai berikut.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Dalam hal ini pihak Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin, Ini seperti dikemukakan oleh Bapak Mulyanto,

A.P., MSi selaku Kepala Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin didapatkan informasi bahwa

“Komunikasi kami sangat baik dalam peimplementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di jalan dari dan kedaerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin dimana sering kali kami lakukan rapat koordinasi untuk membahas masalah angkutan barang agar lebih baik lagi”(Wawancara 22 Mei 2023)

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Indra djunaidi, ST selaku Sekretariat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin mengatakan sebagai berikut

“Peimplementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di jalan dari dan kedaerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin sudah berjalan akan tetapi masih maksimal karena belum tepat sasaran untuk itu perlunya pembenahan”(Wawancara 23 Mei 2023)

Berkaitan dengan hal tersebut Bapak Darsa, SH selaku Bagian Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin mengatakan “Berkenaan dengan hal tersebut komunikasi sangat perlu terjalin erat antara atasan dengan bawahan apalagi untuk mereka yang bekerja dilapangan” (Wawancara 24 Mei 2023)

Sedangkan informasi yang didapat dari Bapak Agustion soyus, SH,. MSi selaku Bagian Lalu Lintas Angkutan Sungai Penyebrangan Laut (LLASPL) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin mengatakan bahwa “Komunikasi dalam suatu organisasi itu sangatlah penting berhasilnya

suatu kinerja itu berawal dari dari komunikasi yang baik antara pimpinan dan para pegawainya agar terciptanya hasil yang baik”(Wawancara 25 Mei 2023)

Menurut Ibu Yanti, SE selaku Kepala Seksi Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin mengatakan bahwa “Sejauh ini komunikasi terjalin dengan baik terlihat dimana pimpinan sering memberikan arahan kepada kami sebagai bawahan”(26 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengimplementasikan suatu program kebijakan harus memiliki komunikasi yang baik, komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

2. Sumber Daya

Proses implementasi tidak cukup hanya sebatas komunikasi saja tapi harus adanya sumber daya yang mendukung dalam kegiatan Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di jalan dari dan kedaerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Mulyanto, A.P., MSi selaku Kepala Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin sebagai berikut:

“Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di jalan dari dan kedaerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin memiliki sumber daya yang memadai dan ahli dibidangnya, didukung oleh para pegawai dan staf-staf pemerintahan sesuai dengan tingkat pendidikan yang tinggi

ini terlihat dari pegawai lulusan S1 semua”(Wawancara 22 Mei 2023)

Kemudian wawancara dengan Bapak Darsa, SH selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin “Sumber daya yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin sudah berjalan dengan baik dan sudah berjalan sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing namun masih terdapat pelayanan yang masih kurang efisien”(Wawancara 23 Mei 2023)

Menurut Bapak Agustion soyus, SH, MSi selaku Bagian Lalu Lintas Angkutan Sungai Penyebrangan Laut (LLASPL) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin mengatakan “Sumber daya yang ada saat ini sudah cukup baik akan tetapi masih terdapatnya pelayanan yang masih kurang tepat sasaran terkadang ini terkendala oleh jarak Daerah yang terpencil dan angkutan”(Wawancara 24 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan suatu kebijakan Sumber Daya harus memadai karena Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif dan apabila implementor kekurangan Sumber Daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber Daya yang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin sudah cukup dan memadai namun terkendala dengan angkutan dan daerah yang masih sulit dijangkau.

3. Disposisi (Sikap)

Dalam pengeimplementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di jalan dari dan kedaerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin mendefinisikan suatu disposisi. Menurut informasi dari Bapak Mulyanto, A.P., MSi

selaku Kepala Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin sebagai berikut:

“Sikap implementor dalam pengeimplementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di jalan dari dan kedaerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin pimpinan telah meninstuksikan bahwa sikap dalam menjalankan implementasi kebijakan harus baik”(Wawancara 22 Mei 2023)

Kemudian menurut Bapak Darsa, SH selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin mengatakan bahwa

“Untuk melaksanakan perintah atasan kami selalu siap dengan sikap yang baik dalam menjalankan pengeimplementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di jalan dari dan kedaerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin (Wawancara 23 Mei 2023)

Menurut Ibu Yanti, SE selaku Kepala Seksi Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin mengatakan bahwa “Seorang implementor harus benar-benar besikap baik dan sesuai dengan kode etik yang berlaku pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin”(26 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara maka dalam menjalankan suatu kebijakan diperlukan sikap yang baik dan sesuai dengan kode etik yang berlaku dan perlunya kerjasama yang baik antara pimpinan, bawahan dan pihak-pihak yang terkait agar suatu program kebijakan tersebut bisa berhasil.

5.2 Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di jalan dari dan kedaerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin (studi kasus pasal 2 ayat 2)

Berikut akan dirincikan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan mengenai indikator-indikator tersebut:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Dalam hal ini pihak Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin, Komunikasi sangatlah penting untuk dijalin dalam Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di jalan dari dan kedaerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin karena keberhasilan suatu kebijakan berawal dari sebuah komunikasi yang baik diantara pimpinan dan bawahan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara maka dapat jelaskan bahwa untuk mengimplementasikan suatu program kebijakan harus memiliki komunikasi yang baik, komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

2. Sumber Daya

Proses implementasi tidak cukup hanya sebatas komunikasi saja tapi harus adanya sumber daya yang mendukung dalam kegiatan Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di jalan dari dan kedaerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan suatu kebijakan Sumber Daya harus memadai karena Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif dan apabila implementor kekurangan Sumber Daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber Daya yang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin sudah cukup dan memadai namun terkendala dengan angkutan dan daerah yang masih sulit dijangkau.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Mulyanto, A.P., MSi selaku Kepala Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di jalan dari dan kedaerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin memiliki sumber daya yang memadai dan ahli dibidangnya, didukung oleh para pegawai dan staf-staf pemerintahan sesuai dengan tingkat pendidikan yang tinggi ini terlihat dari pegawai lulusan S1 semua

3. Disposisi (Sikap)

Dalam pengimplementasian Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik

untuk Angkutan Barang di jalan dari dan kedaerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin mendefinisikan suatu disposisi dalam mengimplementasikan sikap implementor dalam melakukan Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang diharapkan baik. Berdasarkan hasil wawancara Sikap Sikap implementor dalam pengeimplementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di jalan dari dan kedaerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin pimpinan telah meninstuksikan bahwa sikap dalam menjalankan implementasi kebijakan harus baik dan harus selalu memastikan bahwa sikap para pelaksana kebijakan harus benar-benar bagus dan sesuai dengan prosedur

Berdasarkan hasil wawancara, observasi maka Dalam menjalankan suatu kebijakan diperlukan diperlukan sikap yang baik dan sesuai dengan kode etik yang berlaku dan perlunya kerjasama yang baik antara pimpinan, bawahan dan pihak-pihak yang terkait agar suatu program kebijakan tersebut bisa berhasil. sikap implementor dalam Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang telah dilaksanakan sesuai dengan kode etik yang berlaku.

4. Struktur Birokrasi

Pengimplementasian Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di jalan dari dan kedaerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin terdapat struktur birokrat yang berhubungan langsung dengan pengimplementasian kedisiplinan tersebut posisi dari pejabat selaku pembuat kebijakan sangatlah menentukan sekali bagi keberhasilan

implementasi, maka dalam menformulasikan kebijakan harus diperhatikan implementornya.

Suatu kebijakan yang diformulasikan oleh bidang diluar lingkup tugas implementor akan memiliki peluang gagal yang lebih besar. Ketika implementasi suatu kebijakan mulai dilaksanakan, para pelaku program seharusnya sudah dibekali dengan berbagai sumber daya yang memadai. Sehingga perpaduan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang meliputi sarana dan prasarana pendukung kebijakan akan memudahkan dalam pencapaian tujuan kebijakan. Suatu kebijakan yang melibatkan partisipasi kelompok yang memang diperlukan dalam mencapai sasaran program akan semakin efektif diimplementasikan daripada melibatkan kelompok lain yang kurang berkepentingan atas kebijakan tersebut. Tentang pihak yang berwenang dan berkepentingan terhadap Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang

Ketentuan yang ada secara eksplisit menyebutkan bahwa kewenangan dalam kebijakan pembuatan pemungutan retribusi daerah ini pada prinsipnya berada di Pemerintah Pusat. Selanjutnya agar kebijakan ini dapat dijalankan secara baik maka dimana masing masing pihak mengerahkan instansi dibawahnya yang terkait. Berdasarkan berbagai informasi diatas terungkap bahwa secara umum isi kebijakan administrasi kependudukan telah secara jelas mengatur kewenangan masing masing instansi dalam mendukung proses implementasinya. Tetapi yang menjadi catatan adalah peran kemeterian dalam negeri sebagai institusi yang menguasai data dan administrasi kependudukan secara lebih komprehensif belum diatur keterlibatannya secara eksplisit.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat mengambil simpulan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman

Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di jalan dari dan kedaerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin (studi kasus pasal 2 ayat 2) belum terlaksana dengan efisien dari segi pelayanan karena sulitnya medan untuk dijangkau dalam proses pengiriman barang pada daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan

2 Saran

Sebaiknya pelayanan pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin untuk ditingkatkan dengan menambah angkutan-angkutan barang perintis seperti kendaraan roda dua dan perahu-perahu kecil agar lebih mudah menjangkau daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan agar bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Darmadi. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Kartono. 2014. *Kepemimpinan dan Keorganisasian*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- LexyJ. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Nasir. 2015. *Perspektif Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Rieneka Cipta.
- Moekijat. 2016. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Penerbit Rieneka Cipta.
- Pasolong. 2014. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Riyady. 2015. *Pelayanan Lembaga Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali pres.
- Supriyatna. 2015. *Pelayanan Administrasi Publik*. Semarang: IIKIP. PT. Semarang Press.
- Supardi, dkk. 2022. *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi*: STIA Satya Negara Palembang.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyuni. 2013. *Kegiatan penelelitian*. Yogyakarta: PT. Media Pressindo.
- Young. 2014. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sumber internet:
- <https://ejournal.unsrat.ac.id>